

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN****UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DENIK WURYANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **804002**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 333.953.000**

1. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 82.410.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 251.543.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 51.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 135CC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 270.054.858****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 655.007.858****III. HUTANG** **Rp. 65.169.077****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 589.838.781****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.